



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOKERTO**

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA SIDOKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekening Kas Desa Tahun Anggaran 2018 atas nama Pemerintah Desa Sidokerto dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Desa di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).
 8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 56/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rekening Kas Desa Atas Nama Pemerintahan Desa Sidokerto;
- KEDUA : Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dibuka pada Bank BPR Jombang oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan Nomor Rekening **15.22.000016**;

- KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidokerto
Pada tanggal 8 Januari 2018
KEPALA DESA SIDOKERTO,

ttd

AMIR TOHAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang
2. Sdr. Camat Mojowarno
3. Sdr. Ketua BPD Sidokerto